

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan suatu sistem atau jaringan kehidupan yang ditujukan untuk melahirkan keturunan dan pada akhirnya membangun sebuah keluarga. Keluarga bukan sekadar lokasi untuk tinggal atau berlindung, tetapi juga menciptakan rasa aman, tenang, serta menenteramkan jiwa sebagai tempat untuk beradaptasi. Adanya perasaan tersebut hanya dapat terjadi apabila terdapat keharmonisan antar anggota keluarga yaitu suami, istri, dan anak-anak.

Keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat dan fondasi awal terbentuknya perilaku dan karakter individu. Karakter individu yang berasal dari keluarga yang harmonis akan berbeda dengan individu yang berasal dari keluarga disharmonis, hal ini karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter kepribadian, bakat, dan nilai - nilai seseorang. Dalam keluarga harus menjamin adanya rasa aman bagi setiap anggota keluarga agar tujuan dari membentuk rumah tangga dapat tercapai, salah satu cara membentuk keluarga adalah dengan memulai perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial dan hukum antara dua orang yang biasanya diakui oleh masyarakat dan negara.

Tujuan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang dapat memberikan definisi atau pengertian dari Perkawinan itu sendiri adalah “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana antara seorang istri dan seorang suami dengan suatu

tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (atau rumah tangga) yang dapat hidup bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>1</sup>

Dari pasal yang di jelaskan sebelumnya dapat diartikan bahwa meskipun kekerasan yang dapat menyakiti istri, suami dan anak dalam berumah tangga dilarang keras, kekerasan ini sering dilakukan oleh suami kepada istri atau anaknya yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut agama, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Yang dalam pasal tersebut juga bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga. Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak aman, karena banyaknya tekanan dan kemarahan akibat dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, bahkan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius dan kompleks, yang tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis sering kali dinggap sebagai bentuk kekerasan yang lebih sulit dikenali dan dibuktikan dibandingkan dengan kekerasan fisik. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dampak psikologis dari tindakan tersebut dapat sangat merusak dan berpotensi mengakibatkan trauma jangka panjang bagi korban.

*Domestic violence* dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan kekuasaan (*power relationship*) antara

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

korban dan pelaku. Perempuan dalam korban kekerasan dalam rumah tangga begitu banyak menghadapi tantangan karena hubungan kekuasaan selalu mengandung kepercayaan dan ikatan hingga batas tertentu. Selain itu, korban akan mengalami ketakutan, enggan untuk bertindak, merasa baik - baik saja demi menyelamatkan rumah tangga nya dan malu untuk melaporkan kepada pihak berwenang.<sup>2</sup>

kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi. Dalam hal membuktikan dan penegakan hukum, jenis kekerasan ini cukup mudah dilakukan karena dapat dibuktikan dengan keterangan ahli visum. Hal ini juga berlaku untuk kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga , yang hampir sama dengan kekerasan fisik.

Kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang berbeda dari kekerasan fisik. Kekerasan psikis mencakup penyiksaan verbal terhadap korban, seperti menghina, berbicara kasar, dan kotor. Tindakan ini menyebabkan korban menjadi kurang percaya diri, lebih takut, dan tidak lagi memiliki rasa untuk bertindak. Sering terjadi, kekerasan psikis dapat menyebabkan korban menjadi semakin tergantung pada pelaku , meskipun pelaku telah membuatnya menderita. Sebaliknya, kekerasan psikis juga dapat memicu adanya dendam di hati korban kepada pelaku.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis adalah perselingkuhan, salah satu contoh kasus yang terjadi di kalangan masyarakat adalah kasus selebgram cut

<sup>2</sup> Anissa Rahma. (2003). "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak". Jurnal LBH APIK, Vol. I Tahun 2014.

<sup>3</sup> Topo Santoso. (2002). "Teori Kekerasan. Ghlmia Indonesia". Dalam Hendi Kusuma, Jurnal Hukum dan pembangunan Vo. III Tahun 2012: 231.

Intan Nabila yang menjadi sorotan publik setelah ia mengungkapkan bahwa ia merupakan korban perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh mantan suaminya. Dalam beberapa unggahan di media sosial, Intan menceritakan pengalaman pahitnya, termasuk tindakan kekerasan fisik dan emosional yang dialaminya.

Kasus ini memicu reaksi luas dari masyarakat, dengan banyak yang memberikan dukungan kepada Intan. Dia juga melaporkan mantan suaminya ke pihak berwenang, yang mengarah pada penyelidikan dan proses hukum. Selain itu, kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang isu KDRT di Indonesia, mendorong perhatian pada pentingnya perlindungan bagi korban dan peningkatan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga. Intan menjadi suara bagi banyak korban lainnya, dan kasus ini menyoroti perlunya dukungan dan solusi yang lebih baik untuk mereka yang mengalami KDRT.

Dua hal yang menjadi tantangan bagi upaya penegakan hukum terhadap jenis kekerasan ini: yang pertama berkaitan dengan proses pembuktian kekerasan psikis, yang biasanya sulit untuk dibuktikan sehingga tidak meninggalkan bekas kekerasan. Yang kedua berkaitan dengan aspek pemulihan korban kekerasan psikis karena dampak kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan enosiatif.

Dari banyak kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, korban seringkali tidak diketahui atau tidak diidentifikasi. Pelaku juga sering kali lepas dari jeratan hukum. Selain itu, hukuman yang diterima pelaku tindak pidana tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan atau perbuat, cukup ringan

untuk tuntutan seumur hidup mereka. Kita memahami bahwa korban kekerasan tersebut adalah ibu, anak dan anggota keluarga kita yang paling dekat. Selain itu, adalah jelas bahwa pelaku kekerasan domestik umumnya adalah laki-laki.

Umumnya, individu yang terlibat menyadari bahwa mereka telah berbuat salah dengan melukai istri dan keluarga mereka. Rasa penyesalan dan kesalahan umumnya muncul setelah mereka melakukan tindakan yang tidak tepat<sup>4</sup>

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan dari pemerintah kepada warganya untuk menghentikan dan mengatasi kekerasan di dalam rumah. Tindakan diambil terhadap orang yang melakukan Kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Perlindungan mencakup semua upaya untuk menciptakan rasa aman yang dilakukan oleh anggota keluarga, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, jaksa, pengadilan, atau pihak-pihak lain, baik secara berkelanjutan maupun setelah ada putusan dari pengadilan.

Di Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan landasan hukum bagi penanganan KDRT. Namun, Meskipun ada regulasi yang jelas, masih banyak tantangan dalam pembuktian kekerasan psikologis. Seringkali korban mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pengalaman mereka akibat stigma sosial, kurangnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Menurut UU pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga “ menyebutkan bahwa :

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 22

- a. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- d. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan diri dari negara dan masyarakat agar dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”<sup>5</sup>

Tujuan dari UU KDRT adalah untuk mengurangi jumlah terjadinya kasus - kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dimana dapat menghukum pelaku dan memberi jera bagi pelaku dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 1 (ayat 1)

Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” dengan cara :

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran rumah tangga.<sup>6</sup>

Pembuktian kekerasan fisik tidak semudah pembuktian kekerasan psikologis dalam rumah tangga, korban pemukulan atau pemerkosaan, misalnya, dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan *visum et psikiatrikum*, yang merupakan deskripsi kondisi psikologis seseorang bersama dengan potensi penyebabnya. Sebaliknya, psikologis adalah jiwa spiritual, mental, dan batin korban yang hanya dapat merasakan sakitnya.

Peran pembuktian dalam kasus kekerasan psikologis menjadi sangat penting, karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan untuk menghadirkan bukti yang valid dan meyakinkan. Hal ini mencakup pengumpulan bukti yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga melibatkan kesaksian, dokumen, dan analisis psikologis yang dapat mendukung klaim korban.

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 5

Dengan meningkatnya kesadaran akan isu kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang cara pembuktian pidana terhadap kekerasan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan pembuktian kekerasan psikologis, termasuk tantangan yang dihadapi oleh korban, jenis bukti yang diperlukan, serta peran intitusi hukum dalam mendukung proses tersebut.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang signifikan dalam memahami dan peningkatan sistem hukum saat ini, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam penanganan kasus kekerasan psikologis dalam Konteks KDRT.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar Permasalahan ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan pembahasan lebih mendalam, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Apa saja Jenis - Jenis Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
3. Apa saja Faktor Penghambat Proses Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengenali Kualifikasi tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan dirumah tangga.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pembuktian pidana kekerasan psikis yang dilakukan dirumah tangga.
- c. Untuk menaikkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga dan pentingnya pembuktian hukum agar korban mendapatkan keadilan.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam hal ini terbagi mejadi 2 (dua), Yaitu :

#### a. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terutama dengan menyelidiki faktor - faktor penyebab dan upaya untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat maupun pihak - pihak yang berkepentingan dan mahasiswa maupun dosen dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa “Hukum memiliki tujuan untuk menggabungkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam situasi di mana banyak kepentingan bertabrakan, hanya dengan membatasi satu kepentingan maka kepentingan lainnya dapat dilindungi. Fokus utama hukum adalah menangani hak dan keinginan manusia, sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menetapkan kepentingan mana yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan yang diberikan oleh hukum harus memperhatikan langkah-langkah yang ada, di mana perlindungan hukum muncul dari suatu aturan dan semua peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Ini pada dasarnya adalah suatu kesepakatan di antara anggota masyarakat untuk mengatur interaksi di antara mereka dan juga antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan semua orang.”<sup>7</sup>

#### b. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan untuk membuktikan sesuatu. membuktikan yaitu memberikan, atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu untuk kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyasika, dan meyakinkan suatu perkara. R.Subekti berpendapat bahwa “membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.<sup>8</sup> Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54

<sup>8</sup> Eddy OS. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 2-3

inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai untuk menentukan apakah penyidikan bisa dilakukan untuk menjelaskan suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya.

### c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983 : 3 ) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah, pandangan - pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

#### 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini menggunakan Istilah Sebagai berikut :

##### a. Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum. Menurut Moeljatno “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”<sup>9</sup> Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang pelakunya bisa dikenakan sanksi hukum. Pelaku tersebut dapat disebut sebagai subjek dari tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat istilah *strafbaar feit*, sementara

<sup>9</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal.69.

dalam literatur lebih umum dikenal sebagai delik. Para penyusun undang-undang memanfaatkan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, serta tindak pidana.<sup>10</sup>

### **b. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>11</sup>

### **c. Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud dalam Pasal 7 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada korban.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe atau Sifat Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berpusat pada bahan hukum utama. Dalam penelitian ini mempelajari

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hal.86.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang - Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1

<sup>12</sup> Indonesia, Undang - Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7

<sup>13</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7, No 1 (2020): 20-33, hal. 24

teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan. Metode ini juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yang berarti membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan artinya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan penelitian. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>14</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 56.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 57

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan hukum primer mencakup semua publikasi berkaitan dengan hukum yang tidak termasuk sebagai dokumen resmi. Publikasi di bidang hukum ini terdiri dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan analisis mengenai keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder termasuk wawancara dan hasil dialog yang substansi hukum dan bukan sosiolegal. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah

c) Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang memberikan arahan atau petunjuk tentang sumber hukum utama dan tambahan, yang umumnya dikenal sebagai bahan referensi dalam bidang hukum. Contoh bahan tersier dalam penelitian ini mencakup Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

#### **4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Dalam kajian hukum normatif, cara pengumpulan informasi menggunakan pencarian dokumen terhadap sumber hukum, baik yang utama, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat diterapkan sebagai pedoman. Di samping itu penulis kajian ini mempelajari dan mengutip sumber

hukum dari regulasi dan literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Bahan hukum diperoleh dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan, dan sekarang ini, pencarian bahan hukum tersebut banyak dilakukan melalui internet dengan mengunjungi situs web dan jurnal online yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian, bahan hukum itu dipelajari, dianalisis, dan disusun dalam suatu sistem pembahasan yang teratur dan saling berhubungan dengan tema serta perumusan masalah penelitian.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum, analisis kualitatif dipakai untuk menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis, disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan, ringkasan, dan gambaran tentang masalah dan solusi yang terkait dengan rumusan yang dibuat. Maka setelah data primer dan sekunder dalam bentuk dokumen telah dikumpulkan secara menyeluruh, kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan teknik penafsiran. Teknik penafsiran Peraturan perundang-undangan ditafsirkan secara gramatikal. Memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum yang disebut tafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram. Hlm 68.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk beberapa bab yakni :

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan judul variabel skripsi. Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Pengertian Kekerasan Psikis

### BAB III

#### FAKTA DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini, akan membahas fakta atau objek Penelitian yang menguraikan secara jelas fakta - fakta yang menjadi objek penelitian. Data temuan dan contoh kasus.

### BAB IV

#### HASIL DAN PENELITIAN

Pada bab ini, akan membahas mengenai perlindungan Hukum menganalisis yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan permasalahan.

**BAB V****PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian

